

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan pustaka

2.1.1 Definisi perpajakan

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Definisi pajak itu sendiri, menurut :

Rochmat Soemitro (2013: 1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

P.J.A Adriani (2012:2) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

S.I Djajadiningrat (2012:2) :

“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Mr.Dr.N.J. Feldmann dalam buku perpajakan Indonesia oleh Diaz Priantara (2012:2) :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan penguasa secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.”

MJH Smeets dalam buku Perpajakan Indonesia oleh Diaz Priantara (2012:2) :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. Dalam buku Perpajakan Indonesia oleh Diaz Priantara (2012:2) :

“Pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.

Menurut Undang-undang no 28 tahun 2009 :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai beberapa definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa serta kalimatnya saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang dirasakan secara langsung

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Berikut Jenis-jenis pajak dilihat dari segi :

1. Ditinjau dari Pihak yang Menanggung

1) Pajak Langsung

adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti PBB dan PPh

2) Pajak Tidak Langsung

adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Seperti Pajak Penjualan, PPN, PPh-BM, Bea Materai dan Cukai.

2. Ditinjau dari Sifatnya

1) Pajak Subjektif

adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan

objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Seperti PPh.

2) Pajak Objektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya saja tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Seperti PPN, PBB, PPh-BM.

3. Ditinjau dari Pihak yang Memungut

1) Pajak Pusat atau Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar diseluruh Indonesia, Dirjen Bea dan Cukai.

2) Pajak Daerah

Adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Jenis pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah sesuai dengan lokasi pemungutannya:

a. Pajak Provinsi terdiri atas:

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu pajak mempunyai beberapa fungsi dalam situs resmi Dirjen Pajak disebutkan fungsinya, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi-fungsi pajak tersebut berperan demi ke efektifan terhadap pemungutan pajak sehingga pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak akan berguna bagi masyarakat ataupun instansi umum terkait.

2.1.4 Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Tidak mudah untuk merabebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena kurangnya

dana. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan. adapun syaratnya menurut Mardiasmo (2012:2), yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Perlakuan adilnya antara lain :

- 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
- 4) Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
- 5) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

2. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah

daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Sehingga wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

3. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Adapun bentuk kebijakan penyederhanaan pemungutan pajak seperti :

- 1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- 3) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

2.1.5 Teori Dasar Pemungutan Pajak

Setelah diterangkan mengenai asas pemungutan pajak adapun teori yang mendasari pemungutan pajak tersebut yang telah dikemukakan oleh para ahli menurut Diaz Priantara (2012:4) ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu :

1. Teori Asuransi

Dalam teori ini dikatakan bahwa tugas negara adalah untuk melindungi warganya dengan segala kepentingannya, yaitu seperti

keselamatan dan keamanan jiwa ataupun harta bendanya. Seperti halnya pada perjanjian asuransi atau pertanggungan maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dalam hal ini pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi tersebut.

2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan masyarakat umum, termasuk juga perlindungan atas jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan masyarakat tersebut terhadap negara. Maka sudah setayaknyalah jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini pada hakekatnya mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dan untuk kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari dua unsur yaitu, unsur objektif (penghasilan, kekayaan dan besarnya pengeluaran seseorang) dan unsur subjektif

(segala kebutuhan terutama materiil dengan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga).

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negaranya. yang justru karena sifat suatu negara menyelenggarakan kepentingan umum maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Sedangkan rakyat, harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.

5. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan membawa warga ke arah kesejahteraan. Jadi penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu ataupun kepentingan negara saja, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi kepentingan individu dan negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan ada beberapa proses sistem pemungutan pajak menurut mardiasmo (2011:7) dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu :

1. *Official Assessment System*

sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- 1) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak,
- 2) wajib pajak bersifat pasif, dan
- 3) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- 1) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,
- 2) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan
- 3) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *Withholding System*

sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya

pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak self assesment system dan withholding system.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa :

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan pengertian pendapatan daerah menurut penjelasan UU No.33 Tahun 2004 bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi”.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan

pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak Daerah

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Adapun Selain itu hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah (Ahmad Yani, 2004 : 40)

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian pajak daerah

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD) :

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi tahun (2013:12) Ada beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan pengertian diatas maka pemerintah mengelompokan pajak daerah menjadi dua, menurut Undang-undang 28 tahun 2009 yaitu :

1. Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapanl peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, Artinya restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.

3. Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dalam hal ini hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.

4. Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame yang dimaksudkan disini yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang/jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

5. Pajak Parkir

Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

6. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Yaitu mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

8. Pajak Air Tanah

Adalah Pajak atas pengembalian dan/atau pemanfaatan air permukaan

9. Pajak Sarang Burung Walet

Adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

11. Bea Peroleha Hak atas Tanah dan Bangunan

Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan maksudnya adlah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau badan.

2.3.3 Nilai ukur untuk hasil pajak daerah

Dalam pengelolaan Pajak Daerah agar dapat menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah serta manfaat dari membayar pajak dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Apabila pembayar pajak daerah dapat merasakan dampak manfaat pembayaran pajak yang dilakukannya. Diharapkan timbul kesadaran dan ikut berpartisipasi membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Secara umum pemungutan Pajak Daerah harus dilihat dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan (Rustam,2014).

Ada lima tolak ukur nilai ukur untuk menilai pajak daerah yaitu :

1. Hasil (*yield*)
 - a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan berbagai layanan yang dibiayainya.
 - b. Stabilitas dan mudah tidaknya memeperkirakan besar hasil itu.
 - c. Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk.
 - d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*Equity*)
 - a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang.
 - b. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama
 - c. Adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki sumber daya ekonomi.
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)
 - a. Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi
 - b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lain pajak.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*)

- a. Pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politis dan kemauan tata usaha.
 - b. Dalam menilai kemampuan administrasi pengukurannya dilihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah.
 - c. Kemampuan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.
5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah
- a. Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak.
 - b. Pajak tidak dapat dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.3.4 Sanksi Pajak Daerah

Peraturan Daerah no 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum Pajak daerah merupakan penyempurnaan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah no 4 tahun 2002.

Peraturan Daerah ini ditetapkan selain karena pemberlakuan Undang-Undang Namar 28 Tahun 2009, juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk lebih memberikan

keadilan, kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, penegakan hukum dibidang perpajakan daerah, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan tertib administrasi perpajakan daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan daerah untuk menunjang kemandirian daerah, dalam mensejahterakan masyarakat. Adapun sanksinya berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi biasanya dilaksanakan dengan terbitan surat pemberitahuan kepada wajib pajak. Sebagai berikut :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jumlah pajak yang lerutang dalam SKPDKB sebagaimana dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- c. Terkait dengan sistem self assessment dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membentulkan sendiri Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana maka dapat mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, oleh karena itu kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.
- d. Wajib Pajak yang sudah menjalankan usahanya tetapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur, dan kepada Wajib Pajak dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Dalam hal Keberatan Wajib Pajak dilolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

2. Sanksi Pidana

- a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap ataupun melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan kurungan paling lama satu tahun dan paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang.
- b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap ataupun melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau paling banyak empat kali jumlah pajak terutang.

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan, peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.4.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel

1. Objek Pajak Hotel

- a. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.
- b. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

2. Bukan Objek Pajak

Pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panli asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

1. Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Maksudnya adalah subjek pajak disini merupakan konsumen

orang pribadi ataupun badan yang menikmati pelayanan hotel sehingga subjek pajak yang akan menanggung pembayaran pajak.

2. Wajib Pajak Hotel

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak disini adalah orang pribadi atau badan yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran.

Penyerahan jasa adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh hotel baik sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

2. Tarif Pajak

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Cara Penghitungan Pajak

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar 10% dikali dengan jumlah pembayarannya.

2.5 Pajak Hiburan

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) no. 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dalam hal ini hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.

2.5.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hiburan

1. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud dengan hiburan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- a. tontonan film
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- c. kontes kecantikan
- d. Pameran
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- f. sirkus, akrobat, dan sulap
- g. permainan bilyar, goll, dan bowling
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)
- j. pertandingan olahraga

- k. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian : tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya.

2. Bukan Objek Pajak Hiburan

Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.

2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

1. Subjek Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Maksudnya subjek pajak disini merupakan konsumen baik orang pribadi ataupun badan yang menikmati apapun bentuk hiburan dengan karakteristik yang sudah dijelaskan dalam peraturan daerah. Sehingga subjek pajak sebagai penanggung pembayaran pajak biasanya sudah di include melalui tiket (HTM).

2. Wajib Pajak Hiburan

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Wajib Pajak disini adalah orang pribadi atau badan yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.5.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan Pajak Hiburan

1. Dasar Pengenaan

- a. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- b. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (a), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2. Tarif Pajak

- a. Tarif Pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan Jatau busana sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif pajak untuk kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (OJ) dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen).
- f. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen).
- g. Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es (ice skating) sebesar 10% (sepuluh persen).

- h. Tarif pajak untuk permainan golf (green fee) sebesar 15% (lima belas persen) dan untuk driving range sebesar 10% (sepuluh persen).
- i. Tarif pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 20% (dua puluh persen).
- k. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat Kebugaran/Fitness Center sebesar 10% (sepuluh persen).
- l. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga sebesar 5% (lima persen).
- m. Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian : tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Cara Perhitungan

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan masing-masing tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya.

2.6 Pajak Restoran

2.6.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, Artinya restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.

2.6.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran

1. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

2. Bukan Objek Pajak

Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah

- a) pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel
- b) pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun.

2.6.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

1. Subjek Pajak

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Maksudnya adalah subjek pajak disini merupakan konsumen orang pribadi ataupun badan yang membeli makanan dan minuman, sehingga subjek pajak yang akan menanggung pembayaran pajak.

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Wajib Pajak disini adalah orang pribadi atau

badan yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.6.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Maksudnya adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran.

Untuk usaha catering/jasa boga pembayaran adalah pada saat diterimanya pembayaran dari pemesan kepada pengusaha catering/jasa boga. Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran.

2. Tarif Pajak

Tarif Pajak Restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Cara Penghitungan

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak.

2.7 Pajak Reklame

2.7.1 Pengertian Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame yang dimaksudkan disini yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang/jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

2.7.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Reklame

1. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah no 12 tahun 2011 bab III Pasal 3 ayat (2), meliputi :

- a. reklame papan/billboard/videotron/ megatr n dan sejenisnya
- b. reklame kain
- c. reklame melekat, stiker
- d. reklame selebaran
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendarailn
- f. reklame udara
- g. reklame apung
- h. reklame suara
- i. reklame film/slide
- j. reklame peragaan.

2. Bukan Objek Pajak Reklame

- a. Diselenggarakan melalui internet, media elektronik dan media cetak.
- b. Diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- c. Diselenggarakan yang memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan.
- d. Diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya, tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah.
- e. Diselenggarakan untuk tanah tidak melebihi 1 m² yang letaknya ditanah tersebut.
- f. Diselenggarakan oleh Perwakilan Luar Negeri
- g. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

2.7.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

1. Subjek Pajak Reklame

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

2. Wajib Pajak Reklame

- a. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

- b. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- c. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

2.7.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

1. Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan Pajak Reklame (DPP), Nilai Sewa Reklame berdasarkan

- a. Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol, ekonomi dan lingkungan (ditetapkan dalam keputusan gubernur)
- b. Jenis reklame
- c. Jangka waktu penyelenggaraan
- d. Ukuran media Reklame

NSR (Nilai Sewa Reklame) pada Pajak Reklame :

- a. Reklame kain : umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya nilai sewa reklame saa dengan reklame papan.
- b. Reklame tempel atau stiker : Rp 5 per cm persegi atau sekurang-kurangnya Rp 500.000 setiap penyelenggaraan.
- c. Reklame berjalan atau reklame kendaraan : Rp 5.000 permeter persegi perhari
- d. Reklame udara : Rp 2.000.000 perperagaan maksimal 1 bulan
- e. Reklame suara : Rp 1000 per 15 detik

- f. Reklame film atau slide : Rp 5.000 per 15 detik dengan suara dan Rp 2.000 per 15 detik tanpa suara.
- g. Reklame peragaan Rp 12.000 perhari atau setidaknya-tidaknya minimal Rp 400.000 untuk peragaan diluar ruangan yang bersifat permanen dan Rp 200.000 untuk peragaan yang tidak permanen.
- h. Reklame indoor / dalam ruangan sama seperti reklame peragaan namun mendapat potongan 50%.
- i. Reklame papan, billboard, videotron, LED per 1 meter persegi perhari:
 - a) Protokol A: Rp. 15.000
 - b) Protokol B: Rp 10.000
 - c) Prtokol C: Rp. 8.000
 - d) Ekonomi kelas I: Rp. 5.000
 - e) Ekonomi kelas II: Rp. 3.000
 - f) Ekonomi kelas III: Rp. 2.000
 - g) Lingkungan: Rp. 1.000

Penjelasan tambahan mengenai pajak reklame:

- a. Pengertian reklame termasuk juga merek, simbol logo perusahaan yang merupakan tanda atau inisial atau lambng perusahaan yang dapat mudah dikenali orang.
- b. Reklame papan: tinpkate, poster, wrapping, dan yang ditempel-tempel ke dinding, pagar, tiang, dan lain sebagainya.

- c. Reklame kain: bendera, krey, umbul-umbul dari bahan kain, karet, karung, dan lain-lain.
- d. Reklame kendaraan: kapal laut, kereta api/KA, pesawat udara, dan sebagainya.
- e. Reklame yang berguna contohnya seperti gantungan kunci, kancing, dan lain sebagainya yang dibagikan secara cuma-cuma alias gratis.

2. Tarif Pajak

Tarif Pajak Reklame yang ditetapkan sebesar 25 % (Dua puluh lima persen)

3. Cara Penghitungan

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar 10% dikali DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

2.8 Pajak Parkir

2.8.1 Pengertian pajak parkir

parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan dan tidak bersifat sementara, maka Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.8.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Parkir

1. Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2. Bukan Objek Pajak Parkir

- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
- d. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua)
- e. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

2.8.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

1. Subjek Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

2. Wajib Pajak Parkir

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir

2.8.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

1. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Maksud dari jumlah yang dibayar adalah termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir


2. Tarif Pajak

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

3. Cara Perhitungan

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar 20% dikali dengan dasar pengenaan pajak

2.9 Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis (Diolah)

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Suku Dinas Pelayanan Pajak (SUDIN PP) Jakarta Timur. Pengambilan data yang diteliti merupakan data penerimaan dan pertumbuhan pajak daerah periode 2010-2014, Adapun klasifikasi pajaknya dari 5 sektor yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir.

Dalam pemenuhan pembiayaan kebutuhannya, setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda baik itu dari jenis maupun besarnya penerimaan daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan daerah. Triantoro (Abdul Halim, 2004:142) menyebutkan bahwa :

“Pajak Daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah ... “.

Penerimaan dari masing-masing jenis pajak daerah memiliki jumlah yang berbeda-beda tergantung dari potensi masing-masing daerah. Karena SUDIN PP hanya mengurus lima sektor pajak yang ada di Jakarta Timur maka penerimaan dan pertumbuhan pajak hanya berasal dari lima sektor yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir.

Untuk menilai penerimaan dan pertumbuhan pajak daerah menggunakan Rasio kontribusi dan Rasio pertumbuhan. Dapat diketahui nilai kontribusi dan tingkat pencapaian targetnya pada tiap sektor berdasarkan range tingkatan sebagai tolak ukur penerimaan. Serta pada pertumbuhan akan terlihat sektor yang memiliki harapan untuk mendapat penerimaan lebih tinggi.